



**LURAH GOTAKAN KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN GOTAKAN
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GOTAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



LURAH GOTAKAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN GOTAKAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GOTAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GOTAKAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

✍

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Desa Gotakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Gotakan
17. Peraturan Kalurahan Gotakan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOTAKAN

Dan

LURAH GOTAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GOTAKAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gotakan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.724.236.555,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.833.935.555,00
Surplus/Defisit	Rp	(109.699.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	109.699.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	109.699.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

7

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gotakan.

Ditetapkan di : Gotakan

Pada tanggal : 09 Desember 2021



Diundangkan di : Gotakan

Pada tanggal : 09 Desember 2021

Carik

SUGIMAN

LEMBARAN KALURAHAN GOTAKAN NOMOR 12 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GOTAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.021.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.214.955,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.724.236.555,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	586.425.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.768.700,00	
5.3.	Belanja Modal	580.492.505,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	134.248.726,00	
	JUMLAH BELANJA	1.833.935.555,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(109.699.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	109.699.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	109.699.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	109.699.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gotakan, 09 Desember 2021
Lurah
RAGEN RESDY HARTANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GOTAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.021.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.214.955,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.724.236.555,00	
	5.	BELANJA		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	913.993.479,00	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	683.276.124,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.179.600,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.179.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	457.698.904,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	457.698.904,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.697.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.697.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	87.522.500,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.522.500,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.850.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengk	9.328.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.328.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	79.963.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.963.000,00	PBH, SLP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.848.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.115.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.129.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	12.008.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.008.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.629.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.883.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.492.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.492.000,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	115.638.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	18.881.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.881.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	9.213.000,00	SLP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.213.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	12.071.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.071.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter)	2.439.200,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.439.200,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.252.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.252.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	16.143.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.143.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.294.000,00	DDS, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.298.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	33.337.500,00	PBH, SLP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.337.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.994.655,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	13.994.655,00	SLP
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	13.589.655,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>609.150.850,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.777.350,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakai	57.960.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.960.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	17.017.350,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	13.708.350,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.134.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	90.304.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.304.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain)	8.625.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.070.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.135.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.570.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	49.178.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	49.178.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	194.391.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	194.391.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	160.109.500,00	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi	36.709.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.709.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dan lain-lain diluar prasarana jalan)	4.320.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dan lain-lain)	3.690.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Misk Desa (Matia Air/Tandon Penampungan Air H	18.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lai	97.390.500,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	97.390.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	10.560.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	10.560.000,00	DDS, SDD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>60.727.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	25.980.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	17.460.000,00	PSH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.520.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.470.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.470.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.726.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.726.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.726.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.551.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.817.500,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.817.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.734.000,00	SLP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.734.000,00	
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	115.815.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	90.343.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.320.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	3.585.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	82.438.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	82.438.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.371.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	13.371.000,00	DDS, SLP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.371.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.101.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	12.101.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.101.000,00	
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	134.248.726,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	76.648.726,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	76.648.726,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.648.726,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.833.935.555,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(109.699.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	109.699.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	109.699.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gotakan, 09 Desember 2021
Lurah

RADEN REDY HARTANTO



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOTAKAN
DAN
LURAH GOTAKAN**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GOTAKAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GOTAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Gotakan dalam Musyawarah Kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gotakan Tahun Anggaran 2022.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gotakan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN GOTAKAN**

TUWON ESMARJANTO

**LURAH GOTAKAN**

RADEN REDY HARTANTO, B.Sc., S.E.



PANEWU PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GOTAKAN
KAPANEWON PANJATAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GOTAKAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU PANJATAN,

- Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gotakan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang SHBJ Tahun 2022;
21. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gotakan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Panjatan
Pada Tanggal : 12 Nopember 2021

Bupati Panjatan,

SETIAWAN TRI WIDADA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GOTAKAN KAPANEWON PANJATAN
 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA KALURAHAN GOTAKAN TAHUN 2022
 (RAPB KALURAHAN GOTAKAN TAHUN 2022)

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	<i>Aspek Administrasi dan Legalitas</i>				
1.1	Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Ya	-	<p>Chek list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman</p>	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :</p> <p>1. Dokumen Utama meliputi :</p> <p>a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau</p> <p>b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.</p> <p>2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi :</p> <p>a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK;</p> <p>b. RKP Kalurahan tahun berkenaan;</p>
1.2	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	-	<p>1. Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman; dan</p> <p>2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.</p>	<p>Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk di evaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.</p>
1.3	BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Ya	-	<p>1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; dan</p> <p>2. Undangan, daftar hadir dan notulen.</p>	<p>BPK membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah</p>

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:

- Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan Gotakan dengan lengkap.
- Paparan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Gotakan dilaksanakan dengan tepat waktu.
- BPKal. Gotakan telah menyepakati tentang Rancangan APB Kalurahan Tahun 2022 dan akan segera memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan Tim APBKal Kapanewon Panjatan dan segera disidangkan dengan BPKal. Gotakan;

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan				
2.1 Umum				
2.1.1 Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan	Ya	-	1. Peraturan Kalurahan Nomor ... tentang RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Gotakan Nomor 9 Tahun 2021 atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Gotakan Tahun 2022 atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Gotakan.
2.1.2 Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.

2.2	Pendapatan	Ya	-	Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan	
2.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan			Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan	
2.2.3	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya	-	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kulon Progo Tahun 2021 (Perpub. 73 Tahun 2021) ;	
2.3	Belanja				
2.3.1	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
				2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan .	Belanja Kalurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan masyarakat kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurah
2.3.3	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1	Ya	-	1. RPJM Kalurahan; 2. RKP Kalurahan tahun sebelumnya;	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap

	(satu) tahun anggaran (multiyears)			<p>3. RKP Kalurahan tahun berjalan;</p> <p>4. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</p>	
2.3.4	<p>Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak dipergunakan untuk:</p> <p>1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;</p> <p>2. tunjangan BPK; dan</p> <p>3. operasional BPK.</p>	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</p>	Komposisi belanja Kalurahan
2.3.5	<p>Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Bupati.</p>	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang ADK;</p> <p>2. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</p> <p>3. Keputusan Bupati tentang Besar Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</p> <p>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;</p> <p>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;</p> <p>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p>	<p>Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati</p>

2.3.6	Besaran tunjangan BPK dan operasional BPK, serta insentif RT/RW telah dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Peraturan Bupati tentang ADK; 3. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK 4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati 2. Insentif RT/RW merupakan bantuan kepada RT/RW untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 	Penyusunan APB Kalurahan berbasis kinerja
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
2.4.2	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan Pembentukan Dana Cadangan

				Kalurahan	
2.4.3	Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.	Ya	-	2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	1. Pembentukan Dana Cadangan memuat antara lain : a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; b. besaran Pembentukan dana Cadangan setiap tahunnya c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan . 2. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyertaan modal
2.4.4	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	Ya	-	1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan	Mekanisme penyertaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur , dengan Direktur BUMKal Mengajukan Proposal dan dinilai kelayakannya oleh Tim Kalurahan.
2.4.5	Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Ya	-	1. <i>Peraturan Bupati 56 Tahun 2019 Tentang Pengembangan BUMDES;</i> 2. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan; 3. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan; 4. Analisa kelayakan usaha	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiPA) tahun sebelumnya merupakan bagian dalam penganggaran kalurahan
2.4.6	Pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiPA) tahun anggaran sebelumnya	Ya	-	1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan	

2.4.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	Ya	-	Laporan realisasi APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan
-------	---	----	---	---------------------------------	---

<p>Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan Gotakan Tahun Anggaran 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Transfer disesuaikan dengan Pagu Perubahan Terakhir baik DD maupun ADK, untuk DK menunggu PMK; 2. Tunjangan anak untuk Lurah tidak ada, karena sudah menikah semua; 3. Untuk anggaran BKK Dais sebesar lebih dari 500 juta untuk Pembangunan Joglo Kalurahan menunggu Berita Acara dari Paniradyo Keistimewaan; 4. Honor Tim RKP dan RPJM Kalurahan , Timlak Pedukuhan disesuaikan dengan SHBJ terbaru; 5. Alokasi Pembangunan TPA Al - Mukmin belum dicantumkan ukuran (P+L+T) ; 6. Untuk alokasi Honor Lelang Tanah Kas Kalurahan untuk ditinjau ulang dan di sesuaikan nilai Kewajaran; 7. Pemberian Makan Tambahan di Posyandu baik Balita maupun Lansia dibuat dan diselesaikan SPJ nya setiap bulan, besarnya untuk ditambah jadi 13.000; 8. Perlu ada Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga dan suntikan modal kepada BUMKal. dengan Penyertaan Modal Bumkal agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Gotakan;

